

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data hasil analisis dan temuan penulis serta pembahasan yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Eks Pasar Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka dapat peneliti sajikan sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan implementasi program penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Eks Pasar Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka sudah sesuai dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum. Hal ini dilihat dari pemahannya Satuan Polisi Pamong Praja mengenai tujuan dilakukan kebijakan penertiban PKL serta tidak melencengnya target yang dicapai dari program tersebut, yaitu menertibkan masyarakat Kabupaten Sikka yang menyalahgunakan Kawasan Eks Pasar Geliting, terutama para PKL yang tidak tertib dan melanggar aturan untuk ditertibkan dan dikembalikan ke pasar yang sudah disediakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka belum memadai. Hal tersebut dilihat dari ketidakseimbangan kondisi sumber daya waktu dengan sumber daya manusia serta sumber daya finansial

yang dimiliki. Kondisi sumber daya manusia yang lemah dikarenakan latar belakang pendidikan yang berbeda sehingga setiap aparat yang menjalankan program perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan pendidikan dasar sebagai aparat Satpol PP. Kondisi sumber daya finansial dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka juga sangat terbatas karena ketersediaan keuangan APBD yang kurang baik dan menurun. Sementara itu hanya sumber daya waktu yang bisa dimaksimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka dalam mengimplementasikan program penertiban PKL di Kawasan Eks Pasar Geliting.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik dan keterampilan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka dalam mengimplementasikan program penertiban PKL di Kawasan Eks Pasar Geliting dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dikarenakan ketekunan dan konsistensi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka sudah sesuai dengan SOP setiap menjalankan tugas. Hal ini tidak terlepas dari pendampingan senior karena beberapa aparat Satpol PP belum mengikuti pelatihan dan rata-rata berlatar belakang pendidikan sederajat, sehingga pemahamannya kurang.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan program penertiban PKL di Kawasan Eks Pasar Geliting dilakukan dengan baik oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka. Hal ini dilihat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka yang melakukan fungsi pengawasan secara optimal serta menjalin koordinasi dengan berbagai pihak dari rapat koordinasi yang dilakukan

dapat tercapai dengan baik. Namun dalam mengimplementasikan program penertiban PKL di Kawasan Eks Pasar Geliting, pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka mengalami kendala dalam hal fasilitas yang terbatas dan belum memadai untuk menunjang pelaksanaan program penertiban PKL.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka dalam program penertiban PKL di Kawasan Eks Pasar Geliting dapat dikatakan baik karena sangat menunjukkan adanya pemahaman dalam mengambil sikap dengan mengikuti aturan Perda yang berlaku. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka juga secara sadar memahami dengan baik tujuan dilakukannya program tersebut, sehingga memiliki tanggung jawab sesuai prosedur dalam bertindak secara langsung di lapangan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi, politik

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka dapat mengimplementasikan dengan baik program penertiban PKL di Kawasan Eks Pasar Geliting dikarenakan kondisi Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung. Program penertiban PKL di Kawasan Eks Pasar Geliting diketahui dari kondisi ekonomi yang sangat berpengaruh dalam memberikan keuntungan bagi PKL mengoptimalkan fungsi pasar yang sesungguhnya. Dukungan masyarakat terkait program penertiban PKL di Kawasan Eks Pasar Geliting, memberikan peningkatan dari kinerja dan kualitas Satpol PP dalam mengatur ketertiban umum dan keteraturan serta ketenteraman masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti simpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, diharapkan untuk meningkatkan sumber daya yang belum terpenuhi, seperti sumber daya manusia dan sumber daya finansial, serta ketersediaan fasilitas yang belum memadai sehingga hal tersebut dapat menunjang serta mempermudah penyelenggaraan program penertiban PKL di Kawasan Eks Pasar Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.
2. Kepada Masyarakat, terlebih khusus para Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan untuk selalu mematuhi segala tata tertib yang ada di Kabupaten Sikka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum secara sadar dan penuh tanggung jawab.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Sikka diharapkan memberikan dukungan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka dalam penyelenggaraan program penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti pengadaan sarana dan prasarana yang rusak dan beberapa yang belum tersedia di Satpol PP Kabupaten Sikka dan juga meningkatkan finansial dari jumlah anggaran APBD bagi Satpol PP Kabupaten Sikka dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap program penertiban PKL yang dijalankan.